



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 167 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengetahui kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dilaksanakan melalui pemantauan situasi pangan dan gizi yang dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dilaksanakan melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Pusat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan;
 - c. melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
 - d. melakukan investigasi hasil pengolahan data bulanan dan tahunan; dan
 - e. melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke daerah rawan pangan dan kekurangan gizi.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 521/ 167 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 7 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020

Nama-nama Keanggotaan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Tahun 2020

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab
2.	AMRISA, S.Pd., M.M.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
3.	AFRIMAN JULTA, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	AFRIDA, S.H.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	YENNI GUSTI, S.P.	Kepala Seksi Pengolahan Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Pengelola Data Pertanian
6.	RATIH PRAMUTRI, S.K.M.	Analisis Gizi/Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Pengelola Program Gizi
7.	MYVEE RUSTAM	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Petugas Analisis Data
8.	YUNI HARTATI, S.H., M.H.	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota/Petugas Analisis Data	Anggota/Petugas Analisis Data

BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI